

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada era modern ini kebutuhan masyarakat terutama di negara berkembang, terus mengalami peningkatan. Beragam kebutuhan tersebut sering kali tidak dapat dipenuhi secara mandiri oleh masyarakat. Terutama untuk kebutuhan yang bersifat mendesak, yang memerlukan solusi cepat. Untuk mengatasi masalah tersebut, muncul berbagai jenis bisnis yang bergerak di bidang penyediaan dana atau barang modal, dengan tujuan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memiliki pendapatan terbatas. Oleh karena itu, perusahaan pembiayaan biasanya menawarkan fasilitas kredit atau angsuran berkala sebagai cara untuk memungkinkan masyarakat membeli produk atau barang tertentu sesuai kebutuhan mereka¹. Namun, terkadang ada situasi di mana seseorang tidak memiliki uang tunai yang bisa langsung digunakan, meskipun ia masih memiliki barang atau aset yang memiliki nilai ekonomi.

Berdasarkan ketentuan dalam KUHPerdata, barang atau aset yang dimiliki oleh seseorang tersebut dapat digunakan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban hutangnya. Istilah jaminan berasal dari kata jamin yang berarti tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan yang menjadi suatu kepentingan bagi pihak kreditur untuk menagih kewajiban debitur dalam memenuhi sebuah perikatan². Istilah jaminan tersebut sudah tidak asing lagi di masyarakat Mengingat banyak lembaga jaminan yang menawarkan dan mempromosikan layanan mereka untuk memenuhi kebutuhan dana yang besar. Seiring dengan perkembangan zaman dan pembangunan yang terus berlanjut gaya hidup pun menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Pembiayaan untuk kelanjutan pembangunan seringkali memerlukan dana dalam jumlah besar, dan lembaga jaminan menjadi salah satu solusi alternatif yang cepat dan efektif

¹ Ayu Regita Cahyani, et.al “Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Leasing Terhadap Debitur Wanprestasi” Jurnal Preferensi Hukum, Bali, Vol. 2, No. 2, 2021, Hal 254.

² Oey Hoey Tiong, “Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, Hal 14.

untuk mengatasi masalah tersebut. Proses ini biasanya dilakukan melalui pinjaman atau kredit. Pemberian kredit seperti ini tentu saja diharapkan oleh pihak kreditur untuk mendapatkan kembali pinjaman yang telah diberikan, beserta bunga yang telah disepakati. Namun, tidak semua proses berjalan dengan lancar. Banyak perjanjian pinjam meminjam yang mengalami keterlambatan pembayaran atau bahkan debitur yang gagal memenuhi kewajibannya, yang dikenal dengan istilah wanprestasi (cidera janji). Dalam praktiknya, perjanjian pembiayaan konsumen memiliki risiko yang cukup besar. Risiko utama yang sering muncul terkait dengan pemberian pembiayaan itu sendiri. Oleh karena itu, jaminan sangat diperlukan untuk melindungi kreditur dan memberikan kepastian mengenai pelunasan hutang oleh debitur atau pelaksanaan kewajiban lainnya. Keberadaan jaminan menjadi salah satu persyaratan penting untuk mengurangi risiko yang dihadapi perusahaan pembiayaan dalam menyalurkan dananya kepada konsumen. Pada dasarnya Lembaga jaminan terdiri dari gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotik³.

Adapun yang akan dibahas dalam hal ini yaitu jaminan fidusia, Fidusia disebut juga dengan *Fiduca Cum Creditore*, yang berarti hanya pemberian harta sebagai jaminan dan bukan merupakan kepemilikan⁴. Dengan begitu jaminan fidusia ini merupakan bentuk jaminan hutang yang memberikan hak kepada debitur untuk menguasai barang yang dijadikan objek jaminan dan kreditur menerima jaminan atas objek benda bergerak yang berada dibawah penguasaan debitur⁵. Meskipun fidusia berkaitan dengan jaminan, peraturannya tidak diatur dalam KUHPerdata, melainkan dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Barang yang dapat dijadikan objek jaminan dalam perjanjian fidusia meliputi baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Dasar hukum yang mengatur tentang jaminan fidusia di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yang kemudian diperbarui di dalam UU Nomor 11 Tahun 2015 yang di mana pembaharuan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan perubahan dalam kehidupan masyarakat, serta mengatasi berbagai permasalahan yang muncul terkait lembaga jaminan fidusia.

³ Soedewi Masjchoen Sofwan, "Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan", *Liberty Offset*, Yogyakarta, 2001, Hal 48.

⁴ J. Satrio, "hukum jaminan dan hak jaminan kebendaan", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hal 326.

⁵ Dicky bagus Sanjaya, Tamsil, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 2/PUU-XIX/2021 Bagi Penerima Jaminan Fidusia (kreditur)", jurnal hukum: novum, xx, no xx, 2022, Hal 109.

Selain itu Pembaruan-pembaharuan yang ada sejauh ini lebih banyak dilakukan melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK), salah satunya adalah Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021, yang menekankan pada Pasal 15 Ayat (2). Hingga saat ini, banyak masalah yang muncul terkait lembaga jaminan fidusia, terutama karena lembaga ini belum memberikan kepastian hukum yang jelas kepada kreditur. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa objek jaminan dibawah penguasaan debitur, sementara kreditur hanya menguasai dokumen yang membuktikan kepemilikan objek tersebut. Terkadang debitur dengan itikad tidak baik dapat menghilangkan, mengalihkan, atau bahkan memperjual belikan objek tersebut tanpa BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) maka itu merugikan pihak kreditur dan sudah jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Pada hakikatnya fidusia melibatkan dua pihak, yaitu kreditur dan debitur yang sifatnya prestasi dan memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi baik itu kreditur maupun debitur⁶. Kewajiban kreditur untuk menerima pembayaran hutang sampai lunas dan menyerahkan dokumen kepemilikan kepada debitur setelah itu.

Sementara itu, debitur berkewajiban untuk membayar cicilan hutangnya kepada kreditur sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Perjanjian fidusia sendiri adalah kesepakatan antara kreditur dan debitur, yaitu suatu perbuatan yang dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih⁷. Adapun dalam hal ini kasus yang akan dibahas pada Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN.Pbr yang dimana dalam kasus ini debitur melakukan wanprestasi dikarenakan debitur menghadapi masalah ekonomi pada saat pandemi *covid-19* yang membuatnya tidak mampu membayar cicilan yang telah disepakati sebelumnya dengan kreditur. Jika debitur gagal membayar, maka sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian, objek yang dijaminkan dengan fidusia harus dieksekusi. Namun eksekusi tidak dapat dilaksanakan karena objek jaminan berada didalam penguasaan debitur. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Yang Berada Dibawah Penguasaan Debitur Yang Wanprestasi Pasca Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 (Studi Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN.Pbr).

⁶ Gentur Cahyo Setiono, Herry Sulistyo Satriyani Cahyo Widayati, “Cidera Janji dalam perjanjian kredit jaminan Fidusia”, Jurnal Transparansi Hukum, Vol. 04, No.01, Januari, 2021.

⁷ Mariam Darus Badrul zaman, “Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Buku Iii Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya”, Alumni, Bandung, 1994, Hal 13.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan atas latar belakang penelitian ini, maka kami menyimpulkan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Yang Berada Dibawah Penguasaan Debitur Yang Wanprestasi Pasca Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021?
2. Bagaimana Analisis Hukum Pada Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN.Pbr Mengenai Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Yang Berada Dibawah Penguasaan Debitur Yang Wanprestasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari proposal penelitian dan laporan penelitian ini ialah untuk memenuhi syarat kelulusan Sarjana Hukum. Diantaranya yaitu:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Yang Berada Dibawah Penguasaan Debitur Yang Wanprestasi Pasca Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021.
2. Untuk Mengetahui Analisis Hukum Pada Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN.Pbr Mengenai Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Yang Berada Dibawah Penguasaan Debitur Yang Wanprestasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dan bagi masyarakat. Proposal Penelitian dan Laporan Penelitian ini bersifat manfaat teoritis dan manfaat praktis. Diantaranya yaitu:

Kegunaan Teoritis :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan pemahaman dan pengetahuan melalui penulisan karya ilmiah khususnya dibidang ilmu pengetahuan hukum.

2. Memperbanyak wawasan dan menambah pengetahuan khususnya ilmu dibidang Hukum perdata yang berkaitan dengan undang-undang tentang jaminan fidusia, terutama pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021.
3. Sebagai referensi atau bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya atau pun peneliti lain yang berhubungan dengan tinjauan yuridis dalam studi kasus.

Kegunaan Praktis :

1. Bagi Masyarakat, dapat memberikan informasi, pengetahuan dan pembelajaran hukum bagi masyarakat terhadap perkara-perkara yang menarik perhatian publik.
2. Bagi Aparat penegak hukum, dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan keadilan dan penelitian ini dapat bermanfaat untuk tata cara eksekusi objek jaminan fidusia sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta memberikan perlindungan hukum bagi pihak kreditur maupun pihak debitur.
3. Bagi Mahasiswa, memberikan kesempatan kepada mahasiswa/mahasiswi untuk mendapat pengalaman dalam membuat proposal penelitian dan laporan penelitian.